



P E N E T A P A N
NOMOR 3/Pdt.P/2018/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak yang dimohonkan oleh:

Pemohon I, Lahir Matapao 21-10-1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir Matapao 27- 03-1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh pada tanggal yang sama, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Jum'at tanggal 26 Desember 2008 sebagaimana

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 514/70/XII/2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang bedagai. dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang merupakan anak kandung dari Bapak umar bin Manaf dan Ibu Suparni binti Ahmad;

3. Bahwa anak laki-laki yang lahir pada tanggal 07-08-2016 adalah benar anak dari pasangan bapak umar bin Manaf lahir di belidaan 07-10-1969 warga di Kabupaten Serdang Bedagai dan ibu Suparni binti Ahmad lahir di Firdaus 22-06-1976 warga Kabupaten Serdang Bedagai dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;

4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II terhadap anak yang bernama Runako Arsenio bin Umar, umur 2 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 30 Mei 2012 (bukti P.1);
2. Foto copy bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 30 Mei 2012 (bukti P.2);
3. Foto copy bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor 514/70/XII/2008 atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 26 September 2008 (bukti P.3);
4. Foto copy bermaterai Kartu Keluarga Nomor 1218032107090010 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 03 Agustus 2009 (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran Runako Arsenio, Nomor 1218-LT-16102018-0027 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 12 September 2011(bukti P.5);

6. Foto copy bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar (ayah kandung Runako Arsenio) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 20 Desember 2012 (bukti P.6);

7. Foto copy bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparni (ibu kandung Runako Arsenio) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 21 Desember 2012 (bukti P.7);

8. Foto copy bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor 403/12/IX/2007 atas nama Umar dan Suparni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 8 September 2007 (bukti P.8);

9. Foto copy bermaterai Kartu Keluarga Nomor: 1218041008180007 atas nama Suparni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, tanggal 13 Agustus 2018 (bukti P.9);

10. Foto copy Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami-istri yang menikah sekitar tahun sebelas tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani di ladang sendiri dan Pemohon II adalah seorang guru;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anak angkat para Pemohon yang bernama Runako Arsenio;
- Bahwa ibu dan ayah dari anak itu tidak mampu untuk merawatnya karena banyak anak dan tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, saksi melihat mereka memperlakukan anak itu dengan baik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Abang Sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dan Pemohon II adalah seorang guru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama memiliki penghasilan;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



- Bahwa saksi mengetahui keberadaan anak angkat para Pemohon yang bernama Runako Arsenio;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Runako yang bernama Umar dan Suparni;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh orangtua kandungnya agar bisa dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, saksi mengenal baik para pemohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan dan dalam tahapan kesimpulan menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan, serta telah menghadirkan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Agama Sei Rampah

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama Runako Arsenio, lahir tanggal 07 Agustus 2016, yang saat ini berumur sekitar 2,6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sei Rampah dan telah sesuai dengan maksud pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar sebagai suami-istri sah yang menikah berdasarkan syariat Islam pada tahun 2008, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa Runako Arsenio merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Umar bin Manaf dan Ibu yang bernama Suparni binti Ahmad, bukti surat tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa para Pemohon telah cakap untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Runako Arsenio bin Umar, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



Perlindungan Anak dan maksud pasal 7 Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terbukti bahwa Umar bin Manaf dan Suparni bin Ahmat telah menyerahkan hak asuhnya kepada para Pemohon, hal ini telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 37 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Runako Arsenio bin Umar tidak mampu mengasuh, membimbing dan memberikan penghidupan yang layak terhadap anak tersebut, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, tujuan para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut adalah untuk memberikan bimbingan, pendidikan serta penghidupan yang layak bagi anak tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Hamdani bin M. Said) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Runako Arsenio bin Umar, lahir tanggal 7 Juni 2016;

3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Munir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., dan Nusra Arini, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Samsiyanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Samsiyanto, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00-

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00-
5. Materai	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 291.000,00-